



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 81/ Pid.B/ 2021/ PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : IYAN ;
Tempat lahir : LB. Lombok ;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/ 1 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Dames, Rt/Rw 001/001, Kel/Desa Seruni
Mimbui, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur,
Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S D;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 81/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pid.B/2021/PN Amp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 29 Putusan Pidana Nomor 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah membaca pembelaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**" melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama ditangkap dan ditahan;

3. M
enyatakan agar terdakwa **IYAN** tetap ditahan;

4. M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO 1807 dengan warna biru, IMEI 1: 861828049784079, IMEI 2: 8681828049784061;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi, warna hijau merah, No rangka: MHMF84PBAJ001738, No Mesin: 4D34TF38368, dengan nopol: DK 8774 KK, atas nama pemilik PT. Taman Safari Indonesia III;

Dikembalikan kepada terdakwa IYAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa **IYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **IYAN** bersama-sama dengan Saksi SYARIFATUL HIDAYAT, Saksi YUS RUSMANA dan Saksi ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA (yang masing-masing dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan

halaman 2 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2021 atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Padangbai Desa Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Propinsi Bali atau tidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wita terdakwa IYAN memiliki ide untuk membantu ABK KM. MUDA PRATAMA 2 yang sudah berlabuh di Pelabuhan Benoa Denpasar Bali, terdakwa IYAN sempat memberitahukan kepada saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF terkait ide terdakwa IYAN tersebut, kemudian saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF mengiakan, selanjutnya terdakwa IYAN melihat saksi YUS RUSMANA yang bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok lewat didepan rumah terdakwa IYAN dan terdakwa IYAN bertanya kepada saksi YUS RUSMANA dengan kata-kata “yus bisakah buat kan kartu vaksin tanpa di suntik?” kemudian YUS RUSMANA menjawab “Ya bisa, kirimkan saja KTPnya”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa IYAN menyuruh saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF mengumpulkan KTP ABK KAPAL MUDA PRATAMA II kemudian saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF langsung menghubungi salah satu ABK yaitu saksi JUMADIL melalui pesan whatsapp untuk meminta saksi JUMADIL mengumpulkan KTP para ABK KAPAL MUDA PRATAMA II, setelah itu saksi JUMADIL mengirimkan 24 (dua puluh empat) foto KTP kepada saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF. Setelah itu saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF mengatakan kepada terdakwa IYAN bahwa saksi JUMADIL sudah mengirimkan foto KTP sebanyak 24 (dua puluh empat) foto, kemudian terdakwa IYAN menyuruh saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF untuk langsung mengirimkan foto KTP tersebut kepada saksi YUS RUSMANA dan ditambah satu foto KTP dari terdakwa IYAN. Terdakwa IYAN menyuruh saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF untuk menelpon saksi YUS RUSMANA untuk menanyakan harga 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 tersebut dengan menggunakan

halaman 3 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF, kemudian saksi

YUS RUSMANA menjawab bahwa harga 1 (satu) lembar kartu vaksinasi covid-19 tersebut seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa IYAN menyanggupinya dan bersedia membayar dengan harga tersebut.

- Bahwa 25 (dua puluh lima) foto KTP tersebut diterima oleh saksi YUS RUSMANA, sekira pukul 19.00 Wita saksi YUS RUSMANA pergi menuju percetakan milik saksi ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA, saat itu YUS RUSMANA menyuruh ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA untuk membuatkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 dan disanggupi dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar, sehingga jumlah uang yang dibayarkan oleh saksi YUS RUSMANA kepada saksi ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Cara saksi ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA mencetak surat keterangan vaksinasi covid-19 tersebut, yaitu pertama saksi YUS RUSMANA memberikan kartu vaksinasi covid-19 asli warna biru milik kakak saksi YUS RUSMANA atas nama Muhamad Ramdani, selanjutnya saksi ABDUL HAFIF Alias PAK HASKA menscan kartu tersebut dan hasil scan dibuka dengan aplikasi photoshop untuk di *edit/diganti nama, alamat, NIK, nomor ticket vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan vaksin, sesuai foto KTP* yang berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar, diedit sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya menjadi 25 (dua puluh lima) lembar kartu vaksin dengan rincian 10 (sepuluh) lembar kartu vaksin berwarna biru dan 15 (lima belas) lembar kartu vaksin berwarna pink.

- Bahwa setelah kartu vaksin tersebut selesai dibuat, maka pada Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa IYAN, saksi YUS RUSMANA menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar surat keterangan/kartu vaksinasi Covid-19 kepada terdakwa IYAN dan terdakwa IYAN menyerahkan uang pembayaran pembuatan kartu vaksinasi Covid-19 sebanyak Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi YUS RUSMANA. Selanjutnya surat keterangan/kartu vaksinasi covid-19 tersebut diberikan kepada saksi SYARIFATUL HIDAYAT Als SYARIF untuk diberikan kepada ABK di Benoa yang mau berangkat ke Lombok melalui Pelabuhan Padangbai dan mau membayar sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus rupiah) per kartu vaksin saat itu berjumlah 18 (delapan belas) orang yaitu : saksi *Awaludin, saksi Alpian, saksi Sahril, saksi Parman Ayadi, saksi Joni Iskandar, saksi Jumahir, saksi Jum, saksi Herman, saksi Muhammad Fauzi, saksi Hadi, saksi Jumadil, saksi Subayandi, saksi Adi Susilo, saksi Wazi Haerul Anam, saksi Supriadi, saksi Supriadi Alias Sup,*

halaman 4 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Raharman (yang semuanya diajukan dalam penuntutan tersendiri), sedangkan 6 (enam) kartu vaksin dibuang di dermaga dekat laut Benoa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wita, yaitu : saksi Awaludin, saksi Alpian, saksi Sahril, saksi Parman Ayadi, saksi Joni Iskandar, saksi Jumahir, saksi Jum, saksi Herman, saksi Muhammad Fauzi, saksi Hadi, saksi Jumadil, saksi Subayandi, saksi Adi Susilo, saksi Wazi Haerul Anam, saksi Supriadi, saksi Supriadi Alias Sup, saksi Rosidi dan saksi Raharman yang merupakan ABK KM Pratama 2 dengan menumpang Kendaraan Bus merk Mitsubishi warna hijau merah dengan nopol. DK 8774 KK tujuan Lombok tiba di Posko Validasi Dermaga I Pelabuhan Padang Bai, Desa Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelum memasuki kapal penyebrangan laut Padangbai-Lembar di lakukan pemeriksaan kelengkapan penyebrangan oleh Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Padangbai, sesuai Surat Edaran/SE No. 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa Pandemi Covid-19 dan IMENDAGRI No 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, diantaranya mewajibkan setiap penumpang membawa surat keterangan/kartu vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama dan surat keterangan Covid-19 (Antigen/PCR) dengan hasil negatif. Untuk kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dokumen pengganti kartu vaksin wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. Saat itu para saksi penumpang kendaarn bus tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 (Antigen/PCR), namun mereka dapat menunjukkan surat keterangan/kartu vaksinasi Covid-19 kepada petugas, kemudian petugas mengecek surat keterangan vaksinasi Covid-19 tersebut menggunakan web *pedulilindungi* dan hasilnya surat keterangan vaksinasi Covid-19 yang ditunjukkan tidak terdaftar atau tidak ditemukan datanya.

- Bahwa saat ditanyakan oleh Petugas KKP Padangbai dan Petugas Kepolisian, saksi Awaludin, saksi Alpian, saksi Sahril, saksi Parman Ayadi, saksi Joni Iskandar, saksi Jumahir, saksi Jum, saksi Herman, saksi Muhammad Fauzi, saksi Hadi, saksi Jumadil, saksi Subayandi, saksi Adi Susilo, saksi Wazi Haerul Anam, saksi Supriadi, saksi Supriadi Alias Sup, saksi Rosidi dan saksi Raharman mengakui belum pernah melakukan vaksinasi Covid-19 dan mendapatkan surat keterangan vaksinasi Covid-19 tersebut dengan membeli dari saksi SYARIFATUL HIDAYAT Alias SYARIF

halaman 5 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus ribu rupiah) per lembar. Bahwa dengan perbuatan terdakwa IYAN turut serta membuat surat keterangan vaksin Covid-19 palsu tersebut tidak diketahui apakah orang yang menggunakannya dalam keadaan sehat atau tidak menutup kemungkinan telah terpapar Covid 19, sehingga berpotensi menularkannya kepada masyarakat yang menyebabkan pandemi virus Covid-19 semakin berkepanjangan di Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tentunya sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mencegah penularan Virus Covid-19.

Perbuatan terdakwa IYAN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I NYOMAN BUDIARTA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan surat palsu yang berlokasi di Pos I areal pelabuhan Padangbai tepatnya di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa mulanya tidak mengetahui nama orang-orang yang ditemukan membawa surat keterangan palsu namun setelah mengeceknya sesuai dengan data yang di temukan menemukan surat keterangan Vaksin yang diduga palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang-orang yang membawa surat keterangan yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa orang-orang yang ditemukan akan melakukan penyeberangan menuju Lombok telah menggunakan surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid 19 yang diduga palsu;
- Bahwa surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 yang diduga palsu tersebut digunakan oleh orang-orang yang saya temukan dipelabuhan Padangbai sebagai syarat untuk melakukan perjalanan atau penyebrangan Padangbai-Lembar;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita mendapatkan informasi bahwa di pelabuhan padang telah ditemukan beberapa orang yang akan menyeberang menuju pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat telah menggunakan surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid 19 yang diduga palsu;
- Bahwa atas dasar informasi dan perintah lisan Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP ARIS SETIYANTYO, S.I.K. saksi bersama tim menuju

halaman 6 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sesampainya dipelabuhan Padangbai langsung menuju areal pelabuhan dan diareal parkir bus melihat satu unit kendaraan bus warna hijau-merah dengan nomor TNKB DK 8774 KK, Noka MHMFE84PBAJ001738, Nosin 4D34TF38368, STNK atas nama PT Taman Safari Indonesia terparkir ditempat tersebut dan ada juga beberapa orang disekitar Bus tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan tim mendekati bus tersebut melihat salah satu petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Padangbai atas nama BASRI, selanjutnya dijelaskan oleh BASRI bahwa orang-orang tersebut (penumpang bus) telah ditemukan telah menggunakan surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 yang diduga palsu sebagai syarat untuk pelaku perjalanan yang mana surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 tersebut digunakan untuk syarat melakukan penyeberangan dengan menggunakan kapal Feri dari pelabuhan Padangbai-Bali menuju Pelabuhan Lembar-Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan BASRI saksi langsung ikut memeriksa kebenaran tentang surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 yang diduga palsu tersebut. Setelah melakukan pengecekan saksi juga menemukan kejanggalan atas surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 yang telah diamankan oleh BASRI kemudian saksi juga mengecek serta mengamankan dua lembar surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 yang diduga palsu dari dua orang penumpang bus atas nama HERMAN dan SUPRIADI yang mana juga menggunakan surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 diduga palsu;
- Bahwa surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid19 diduga palsu yang dipegang BASRI beserta bus dan penumpangnya saksi amankan dan dibawa ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan penumpang bus, namun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang terkumpul jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) orang namun surat atau kartu vaksin yang diamankan hanya ada 18 lembar surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid-19;
- Bahwa berdasarkan keterangan BASRI selaku petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja pelabuhan Padangbai bahwa dirinya sempat mengecek 4 (empat) lembar surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diambil secara acak, kemudian ke-4 (empat) surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut dicek melalui Web PeduliLindungi namun setelah dilakukan pengecekan melalui

halaman 7 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut tidak ditemukan atau tidak terdaftar sehingga saksi menduga surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut adalah palsu;

- Bahwa selain dilakukan pengecekan melalui Web PeduliLindungi saksi juga sempat bertanya kepada para penumpang bus apakah pernah disuntik Vaksinasi Covid19 dan dari jawaban para penumpang bus mengatakan bahwa mereka belum pernah disuntik Vaksin Covid19;
- Bahwa saksi menduga surat tersebut palsu karena dilihat segi format penulisan kartu Vaksin yang berbeda font atau hurufnya dan berdasarkan data dari Web PeduliLindungi yang tidak terdaftar atau tidak ditemukan;
- Berdasarkan keterangan para penumpang bus yang merupakan Anak Buah Kapal dikapal penjarang ikan, mereka mendapatkan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama PAK IYAN;
- Bahwa terdakwa (PAK IYAN) merupakan pengurus para penumpang Bus yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja dikapal ikan, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap IYAN yang juga berada dalam bus yang sama diperoleh keterangan bahwa dirinya telah menyuruh atau meminta bantuan salah seorang temannya yang dikenal dengan nama YUS RUSMANA yang bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok Timur agar dibuatkan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19;
- Bahwa saksi bersama tim mengamankan para penumpang bus dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu tersebut selanjutnya saksi membawa dan barang bukti lainnya ke Polres Karangasem untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah sebagai berikut : 18 (delapan belas) lembar surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu, satu buah HP merk Xiami type Redmi 9, satu buah HP merk Vivo, satu buah HP merk Vivo type Y12, uang tunai sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), satu unit kendaraan Bus warna hijau-merah dengan nomor TNKB DK 8774 KK, Noka MHMFE84PBAJ001738, Nosin 4D34TF38368, STNK atas nama PT Taman Safari Indonesia;
- Bahwa menggunakan surat vaksin palsu tersebut sangat berbahaya apalagi saat ini dengan berkembangnya Virus Covid19 karena tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terpapar Covid sehingga tidak mengetahui jika tidak melakukan test Laboraturium atau Vaksinasi terlebih dahulu;

halaman 8 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 diterangkan pernah melihat dan mengenali surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 tersebut, dapat dijelaskan bahwa 18 (delapan belas) lembar surat keterangan/kartu Vaksinasi Covid19 tersebut adalah kartu Vaksinasi Covid19 yang diamankan di areal pelabuhan Padangbai dari penumpang bus yang telah diperiksa yang mana kartu Vaksinasi covid19 tersebut diduga palsu;

- Bahwa saat diperlihatkan satu unit Bus, saksi mengenalinya kendaraan bus tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh para pengguna surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksinasi Covid-19 yang diduga palsu sebagai syarat pelaku perjalanan namun sebelum memasuki kapal penyebrangan Padangbai-Lembar, kendaraan bus tersebut diamankan bersama para penumpangnya di pelabuhan padangbai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BASRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wita areal pelabuhan Padangbai tepatnya di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang-orang yang saksi temukan membawa surat keterangan palsu tersebut namun setelah saksi mengeceknya sesuai dengan data yang saksi temukan yaitu surat keterangan Vaksin yang diduga palsu sebanyak 16 lembar surat keterangan Vaksin/kartu Vaksin Covid19;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang membawa surat keterangan yang diduga palsu tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa orang-orang yang saksi temukan akan melakukan penyebrangan menuju Lombok telah menggunakan surat keterangan Vaksin atau kartu Vaksin Covid 19 yang saksi duga palsu;
- Bahwa surat yang diduga palsu tersebut digunakan oleh orang-orang yang saksi temukan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wita mulai bertugas selaku petugas jaga pengawasan Covid 19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Padangbai di pintu masuk dermaga 1 Pelabuhan Padang Bai dan yang ada disana 3 (tiga) orang;

halaman 9 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami adalah melakukan pengecekan dan Validasi dokumen kesehatan (Kartu Vaksin dan Rapid Test/PCR) bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki kapal dipelabuhan Padang Bai.

- Bahwa sekira kira-kira pukul 21.30 diberikan informasi oleh salah seorang satpam pelabuhan yang mengatakan bahwa ada satu unit bus akan menyeberang dan belum diperiksa, atas dasar informasi tersebut selanjutnya langsung menuju tempat pemeriksaan bus sebelum pembelian ticket dan sesampainya ditempat tersebut melihat ada petugas Kepolisian Anggota Polsek Padangbai dan selanjutnya datang Petugas dari Polres Karangasem selanjutnya bertanya kepada Petugas Polsek Padangbai dengan kata-kata "Pak apakah ini sudah dicek" ? kemudian dijawab "Mereka tidak punya Rapid test" kemudian bertanya kembali "Untuk Vaksinnya bagaimana ?" kemudian dijawab "Belum diperiksa" selanjutnya karena dikatakan belum adanya pemeriksaan Vaksin kemudian mengarahkan para penumpang Bus untuk turun dari Bus dan setelah penumpang turun meminta kepada para penumpang bus tersebut agar menyerahkan kartu atau surat vaksin atau surat yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan Vaksinasi Covid19, kemudian para penumpang Bus satu persatu langsung menyerahkan satu lembar surat atau kartu vaksin covid 19, setelah menerima surat tersebut kemudian langsung menghitungnya dan setelah dihitung surat tersebut berjumlah 16 lembar surat keterangan/kartu Vaksin Covid, setelah diterima kemudian mencoba mengecek 4 (empat) surat secara acak dengan menggunakan Web pedulilindungi namun setelah dilakukan pengecekan terhadap ke empat surat tersebut tidak terdaftar atau tidak ditemukan data yang dimaksud sehingga dapat diduga bahwa surat keterangan/kartu vaksin Covid19 yang diberikan sebagai syarat pelaku perjalanan adalah palsu, selanjutnya menyarankan kepada petugas kepolisian agar tidak dilakukan Rapid Test terhadap orang-orang tersebut dan bertanya kepada para penumpang bus tersebut apakah kalian sudah pernah diVaksin namun para penumpang bus tidak ada yang menjawab dan pada akhirnya ada salah seorang penumpang bus yang menjawab namun tidak mengetahui namanya dengan mengatakan bahwa mereka (para penumpang) bus sudah di vaksin dan surat tersebut sebulan yang lalu pernah digunakan di Lombok. Kemudian menyampaikan jika memang sudah divaksin dan surat ini asli pasti bisa atau terdaftar di Web Pedulilindungi tapi jika tidak divaksin maka tidak akan muncul pada Web tersebut, kemudian para penumpang terdiam,

halaman 10 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengamankan 16 (enam belas) surat/kartu vaksin covid19 tersebut sepengetahuan dari Anggota Polsek Padangbai;

- Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan penumpang bus namun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang terkumpul jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) orang namun surat atau kartu vaksin yang saksi kumpulkan hanya ada 16 lembar kartu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama keempat surat/kartu yang telah saksi cek karena saksi hanya mengecek secara acak berdasarkan nama dan NIK yang tercantum pada surat/kartu vaksin tersebut;
- Bahwa menduga surat tersebut palsu karena dilihat segi format penulisan kartu Vaksin yang berbeda hurufnya dan berdasarkan data dari Web Peduli lindungi yang tidak terdaftar;
- Bahwa tidak sempat bertanya kepada para penumpang bus darimana mereka mendapatkan surat vaksin tersebut;
- Bahwa bertugas di pelabuhan Padangbai yang tugasnya melakukan Validasi surat keterangan hasil Rapid Test bagi para pelaku perjalanan atau penumpang yang akan menaiki kapal dipelabuhan Padangbai sejak tahun 2020 di Areal Pelabuhan Padangbai namun setelah diberlakukannya Vaksinasi dilakukan juga pemeriksaan surat Vaksinasi selain Rapid test;
- Bahwa sangat berbahaya apalagi saat ini dengan berkembangnya Virus Covid 19 karena tidak menutup kemungkinan seseorang bisa terpapar Covid sehingga tidak mengetahui jika tidak melakukan test Laboraturium atau Vaksinasi;
- Bahwa saat ditunjukkan 16 lembar surat keterangan/Kartu Vaksinasi Covid membenarkan pernah melihatnya dan dapat saksi jelaskan bahwa 16 lembar surat/kartu Vaksinasi Covid19 tersebut adalah yang saksi amankan di areal pelabuhan Padangbai dari penumpang bus yang telah saksi periksa yang mana kartu Vaksinasi covid19 tersebut diduga palsu;
- Bahwa syarat yang wajib dilengkapi diri saat melakukan penyebrangan di pelabuhan Padangbai menuju Pelabuhan Lembar adalah Kartu Vaksin minimal dosis pertama dan Surat Keterangan Bebas Covid (Antigen 1x24 jam atau PCR 2x24 Jam) dengan hasil negative;
- Bahwa setiap penumpang wajib membawa Kartu Vaksin minimal dosis pertama dan Surat Keterangan Bebas Covid (Antigen/PCR) dengan hasil negative. Untuk kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dokumen pengganti kartuvaksin dengan kendala kondisi kesehatan khusus atau komorbid wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit

halaman 11 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Dasar yang mewajibkan untuk membawa surat Kartu Vaksin minimal dosis pertama dan Surat Keterangan Bebas Covid (Antigen 1x24 jam atau PCR 2x24 Jam) dengan hasil negative, tertuang dalam SE No. 17 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan IMENDAGRI No. 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

- Bahwa bila pelaku perjalanan tidak membawa Surat vaksin covid-19 atau Surat Keterangan BebasCovid (Antigen 1x24 jam atau PCR 2x24 Jam) dengan hasil negative maka tidak di berikan izin untuk berangkat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi YUS RUSMANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kenal dengan ABDUL HAFIF namun mengenalnya dengan nama HASKA dan baru mengetahui jika HASKA yang dikenal nama aslinya adalah ABDUL HAFIF;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan ABDUL HAFIF atau yang dikenal dengan nama HASKA telah membuat surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira 19.00 Wita bertempat di tempat usaha ABDUL HAFIF yang beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa yang mempunyai ide dalam hal membuat surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut adalah teman IYAN dan SYARIF yang beralamat di Kampung Dames, Desa Seluni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa sebelumnya kenal dengan IYAN dan SYARIF, yang mana SYARIF merupakan adik kelas sewaktu SMP, sedangkan IYAN merupakan teman dari kakak, namun tidak ada hubungan keluarga dengan IYAN dan SYARIF;
- Bahwa cara ABDUL HAFIF membuat membuat surat keterangan Vaksin atau kartu vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) adalah awalnya setelah bertemu dengan ABDUL HAFIF langsung menyerahkan Kartu Vaksinasi Covid-19 asli milik kakak atasnama MOCH RAMDANI kemudian setelah Kartu Vaksinasi tersebut diterima ABDUL

halaman 12 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... menggunakan kartu vaksin tersebut dengan menggunakan Printer EPSON L3110 yang telah terhubung dengan Laptop dan layar monitor serta keyboard, kemudian setelah discan Abdul HAFIF mengedit dengan sedemikian rupa sehingga terlihat asli kemudian setelah diedit ABDUL HAFIF mulai merubah nama, NIK, nomor ticket, tanggal lahir dan alamat serta tanggal pelaksanaan Vaksin yang mana tugas ABDUL HAFIF adalah mengetik dan merubah data sedangkan saksi sendiri yang membacakannya sesuai dengan kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya diberikan SYARIF yang dikirim dan tersimpan di HP milik saksi, kemudian setelah di edit hasil editan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid yang telah diedit langsung dicetak, setelah tercetak satu lembar kemudian ABDUL HAFIF bersama saksi mengedit lagi Surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid yang lainnya sehingga tercetak menjadi 25 (dua puluh lima) lembar membuat surat keterangan Vaksin atau kartu vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

- Bahwa untuk membuat/memalsukan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebanyak 25 lembar tersebut bersama dengan ABDUL HAFIF menggunakan alat/sarana berupa:

- a. Satu lembar Surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 asli atas nama MOCH. RAMDANI dengan nomor ticket P-EQYUQ9JA yang merupakan sarana yang dipakai sample/contoh (yang discan) yang di berikan kepada ABDUL HAFIF;
 - b. Satu unit Printer Scan EPSON L3110 yang merupakan sarana yang dipakai untuk menscan surat dan digunakan untuk mengeprint atau mencetak surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF;
 - c. Satu unit Monitor dan Keyboard yang merupakan sarana yang dipakai untuk megoprasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF.
 - d. Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk megoprasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF;
- Bahwa memang benar Satu lembar Surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 asli atas nama MOCH. RAMDANI dengan nomor ticket P-EQYUQ9JA adalah milik kakak, sedangkan sarana lainnya seperti Satu unit Printer Scan EPSON L3110, Satu unit Monitor

halaman 13 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah adalah milik ABDUL HAFIF;

- Bahwa dijelaskan mengapa IYAN bisa menyuruh untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau kartu Vaksin Covid-19 karena saya bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok , Kecamatan Pringgabaya, Kab. Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa bekerja di Puskesmas Labuhan Lombok sejak Tahun 2019 namun lupa tanggal dan bulannya, Jabatan di Puskesmas Labuhan Lombok adalah sebagai tenaga perawat dan juga saya terlibat dalam Satgas penanggulangan Covid-19;
- Bahwa cara menyuruh ABDUL HAFIF agar mau membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya tersebut adalah awalnya dengan memberikan kartu vaksinasi yang berwarna biru milik atas nama MOCH RAMDANI, selanjutnya menyuruh ABDUL HAFIF untuk membuat Kartu Vaksinasi Covid-19 seperti kartu vaksin yang dibawa tersebut, pada saat pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19, tersebut ABDUL HAFIF memberitahukan jika dirinya memiliki photo Vaksinasi yang berwarna Pink yang sudah ada di dalam Komputer milik ABDUL HAFIF, kemudian menyuruh ABDUL HAFIF untuk membuat Kartu Vaksin Covid-19 berwarna biru sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Kartu Vaksinasi Covid-19 berwarna pink sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Bahwa Kakak saksi yang bernama MOCH. RAMDANI tidak mengetahui jika Kartu Vaksinasi Covid-19 miliknya digunakan sebagai contoh dalam pembuatan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);
- Bahwa selaku perawat di Puskesmas Labuhan Lombok mengetahui syarat agar bisa mendapatkan surat keterangan vaksinasi covid-19 yaitu harus dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu dan mengetahui bahwa surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang dibuat bersama ABDUL HAFIF adalah palsu;
- Bahwa mau membuat surat keterangan vaksinasi Covid 19 tersebut, padahal mengetahui bahwa surat keterangan vaksin 19 tersebut merupakan kartu vaksinasi covid 19 palsu karena didesak dan diyakinkan oleh IYAN bahwa tidak usah takut untuk membuat Surat Keterangan vaksin covid 19 palsu tersebut, karena IYAN yang akan bertanggung jawab dengan alasan mempunyai orang dalam di Lembar dan Padangbai;

halaman 14 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuatkan surat keterangan vaksin atau kartu Vaksinasi Covid-19 tidak ingat namanya karena semua foto KTP yang dikirim oleh SYARIF masih tersimpan di HP;

- Bahwa setelah kartu vaksinasi Covid-19 selesai dibuat oleh ABDUL HAFIF kemudian membawa kartu vaksin tersebut ke rumah IYAN, dan menyerahkan kartu vaksin tersebut kepadanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dan pada saat itu juga IYAN langsung memberikan uang kepada sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari uang yang diberikan oleh IYAN sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, selanjutnya keuntungan yang di dapatkan dari hasil pembuatan surat vaksinasi Covid-19 yaitu sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi biaya pembuatan atau pencetakan surat vaksinasi covid-19 palsu kepada ABDUL HAFIF sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka total keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun karena pada saat pembuatan atau pencetakan surat vaksinasi Covid-19 palsu oleh ABDUL HAFIF belum menerima uang dari IYAN sebesar yang telah dijanjikan sebelumnya, maka sementara untuk membayar biaya pembuatan atau pencetakan surat Vaksinasi Covid-19 kepada ABDUL HAFIF menggunakan uang sendiri;

- Bahwa uang dari hasil pembuatan kartu vaksinasi covid 19 itu rencananya akan sumbangkan kepada orang-orang yang rumahnya di tengah sawah (pelosok), namun sampai saat ini uang hasil pembuatan kartu tersebut sebesar Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) masih disimpan dan saat ini uang tersebut sudah diserahkan kepada Kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa mengetahui jika perbuatan membuat surat palsu adalah melanggar hukum namun karena didesak oleh IYAN untuk membuat surat vaksinasi covid-19 palsu tersebut dan IYAN mengatakan tidak perlu khawatir karena IYAN yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu hal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. saksi ALPIAN,. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan

halaman 15 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa saksi mendapatkan kartu Vaksinasi tersebut digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan;

- Bahwa saksi mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 setelah diberikan oleh SYARIF dengan cara membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendapatkan Vaksinasi atau tidak pernah disuntik Vaksin seperti yang telah diterangkan dalam Kartu Vaksinasi Covid19 yang diberikan SYARIF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ABDUL HAFIF dan baru mengenal ABDUL HAFIF setelah di Kantor Polisi dan baru mengetahui jika Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu yang digunakan dibuat oleh ABDUL HAFIF bersama YUS RUSMANA.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi JUMADIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggunakan surat keterangan Vaksinasi atau kartu Vaksinasi covid19 palsu yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Padangbai;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu Vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan dari SYARIF dengan cara membayar kepada SYARIF sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bersandar di Tanjung Benoa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wita, setelah bongkar ikan, dihubungi oleh SYARIF dan meminta foto KTP ABK di kapal MUDA PRATAMA untuk dibuatkan surat keterangan vaksinasi agar bisa menyebrang menuju Lombok;
- Bahwa setelah itu mencari orang-orang ABK di Kapal MUDA PRATAMA tersebut untuk meminta KTP dan memberitahu kepada ABK yang lain bahwa meminta foto KTP karena di mintai oleh SYARIF agar bisa menyebrang menuju Lombok;
- Bahwa pada akhirnya mendapat foto KTP sejumlah 16 Orang diantaranya RAHARMAN, SAHRIL, NOVALLIANTO, SARI, JUMADIL, JULIADI, SUPRIADI, JAPARUDIN, PARMAN AYADI, JONI ISKANDAR, SAPA JULIANTO, ROSIDI, MUHAMAD FAUZI, JUM, SUBAYANTI, dan JUMAHIR, selanjutnya mengirimkan foto KTP tersebut lewat Whatsapp

halaman 16 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada SYARIF, kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 diberikan kartu vaksinasi covid 19 di dalam bus pada saat perjalanan saya menuju ke pelabuhan Padang Bai oleh SYARIF;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan Vaksinasi dan baru disuntik Vaksin setelah diamankan pihak Kepolisian;

Bahwa awalnya tidak kenal dengan ABDUL HAFIF namun setelah di Kantor Polisi baru kenal dengan ABDUL HAFIF dan baru mengetahui jika kartu Vaksinasi Covid 19 palsu yang digunakan bersama teman-teman lainnya untuk menyebrang ke Lombok adalah dibuat oleh ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi I GUSTI NGURAH SUANTARA, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA, baru mengenal keduanya setelah bersama team mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA, dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi bersama team mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA karena keduanya telah membantu atau turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang mana surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut dipergunakan oleh 18 (delapan belas) Anak Buah Kapal Muda Pratama 2 yang akan pulang ke Lombok sebagai syarat pelaku perjalanan;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau menggunakan surat palsu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita Pos I areal pelabuhan Padangbai tepatnya di Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 kira-kira pukul 21.00 Wita telah diamankan 18 (delapan belas) anak buah kapal (ABK) Muda Pratama II yang diduga menggunakan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebagai syarat pelaku perjalanan di pelabuhan Padangbai, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para anak buah kapal (ABK) tersebut didapatkan keterangan bahwa surat

halaman 17 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut didapatkan dari salah seorang koordinatornya yang bernama IYAN, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap koordinator ABK yang bernama IYAN. Dari keterangan IYAN didapatkan keterangan bahwa memang benar dirinya yang telah memiliki ide untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) untuk digunakan oleh para ABK Muda Pratama II sebagai syarat pelaku perjalanan, dalam pembuatannya Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut IYAN menerangkan bahwa dirinya dibantu oleh YUS RUSMANA sehingga bisa mendapatkan Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut dengan cara memberikan uang kepada YUS RUSMANA sebesar Rp.3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima rupiah) sebagai upah atau jasa membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan IYAN selanjutnya bersama team melakukan penyelidikan lanjutan dengan mencari keberadaan YUS RUSMANA yang diperkirakan berada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, setelah tiba di Kabupaten Lombok Timur-Nusa Tenggara Barat bersama team langsung menuju tempat YUS RUSMANA bekerja tepatnya di Puskesmas Labuhan Lombok, dan ditempat tersebut kami menemukan YUS RUSMANA dan melakukan interogasi terhadapnya dari interogasi yang didapat YUS RUSMANA menerangkan bahwa dirinya memang benar telah membantu IYAN untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) yang digunakan sebagai syarat pelaku perjalanan para ABK Muda Pratama II dengan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah, kemudian dari keterangan yang didapat dari YUS RUSMANA didapatkan keterangan bahwa dirinya telah dibantu oleh ABDUL HAFIF untuk membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) dengan cara mengedit atau merubah nama, NIK, nomor tiket, tanggal pelaksanaan vaksin Kartu Vaksinasi Covid-19 asli sehingga bisa dicetak 25 (dua puluh lima lembar) Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) dan atas jasanya membuat Surat Keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu) tersebut ABDUL HAFIF mendapatkan upah dari YUS RUSMANA sebesar Rp.

halaman 18 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. lima puluh ribu rupiah), tas dasar keterangan YUS

RUSMANA tersebut selanjutnya saya bersama team langsung menuju rumah sekaligus tempat usaha percetakan milik ABDUL HAFIF dan setelah bertemu dengan ABDULHAFIF kemudian dilakukan interogasi terhadapnya ABDUL HAFIF mengakui bahwa memang benar dirinya telah membuat surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi covid-19 palsu atas permintaan YUS RUSMANA Kemudian atas keteranganyang kami dapat saya bersama team mengamankan ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA bersama barang bukti yang ada kaitannya tentang dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat ke Polres Karangasem untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ABDUL HAFIF dan YUS RUSMANA telah membuat atau memalsukan surat berupa surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 atas permintaan YUS RUSMANA dengan cara mengubah atau mengedit nama, NIK, alamat, Nomor tiket dan tanggal pelaksanaan Vaksin dengan menggunakan Kartu Vaksinasi Covid-19 asli yang diberikan sebagai contoh oleh YUS RUSMANA kemudian setelah kartu keterangan Vaksin tersebut diterima dari YUS RUSMANA ABDUL HAFIF langsung memasukan satu lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 asli yang digunakan sebagai contoh kedalam alat Scanner dengan menggunakan scanner printer merk Epson L3110 yang telah terhubung dengan Laptop selanjutnya ABDUL HAFIF membuka aplikasi Photoshop setelah aplikasi Photoshop dibuka selanjutnya menscann atau memindahkan kartu Vaksinasi Covid-19 kedalam aplikasi Photoshop kemudian setelah kartu Vaksinasi tersebut terscann didalam Laptop selanjutnya ABDUL HAFIF mulai mengedit gambar atau photo kartu Vaksinasi Covid19 yang telah discan dengan cara menghapus atau mengedit atau mengganti nama, alamat, NIK, nomor ticket Vaksin, tanggal dan bulan pelaksanaan Vaksin sesuai dengan arahan YUS RUSMANA, kemudian setelah diedit atau diubah sedemikian rupa sehingga mirip dengan aslinya, kartu vaksinasi covid-19 palsu tersebut dicetak dengan menggunakan printer Epson L3110 milik ABDUL HAFIF dan setelah tercetak ABDUL HAFIF mengulangi untuk pengeditan surat keterangan vaksin atau kartu vaksinasi Covid19 lainnya seuai dengan nama dan NIK yang dibacakan oleh YUS RUSMANA sehingga pada akhirnya tercetak 25 lembar Kartu Vaksinasi Covid-19 yang bukan sebenarnya (palsu);
- Bahwa untuk membuat/memalsukan surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) sebanyak 25

halaman 19 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat/sarana berupa antara lain :

- Satu lembar Surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 asli atas nama MOCH. RAMDANI dengan nomor ticket P-EQYUQ9JA yang merupakan sarana yang dipakai sample/contoh (yang discan) yang diberikan YUS RUSMANA kepada ABDUL HAFIF;
- Satu unit Printer Scan EPSON L3110 yang merupakan sarana yang dipakai untuk menscan surat dan digunakan untuk mengeprint atau mencetak surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF
- Satu unit Monitor dan Keyboard yang merupakan sarana yang dipakai untuk megoprasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF;
- Satu unit Laptop merk Lenovo warna merah merupakan sarana yang dipakai untuk megoprasikan aplikasi Photoshop, mengetik/mengedit surat keterangan Vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid19 yang bukan sebenarnya (palsu) oleh ABDUL HAFIF;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari ABDUL HAFIF antara lain :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - *Satu unit Laptop Merk Lenovo warna merah beserta kabelnya*
 - *Satu unit layar monitor beserta kabelnya.*
 - *Satu unit Keyboard.*
 - *Satu unit printer merk EPSON L3110 beserta kabelnya.*

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi FATHURRAHMAN, S.Kep.Ns, yang keterangannya didepan persidangan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemegang program/imunisasi termasuk Vaksinasi Covid 19 di puskesmas Labuhan Lombok dan menjabat sebagai pengelola program imunisasi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan YUS RUSMANA karena YUS RUSMANA juga sebagai pegawai pembantu di Puskesmas Labuhan Lombok namun tidak mengetahui jika YUS RUSMANA telah membuat surat keterangan atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu dan tidak

halaman 20 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YUS RUSMANA membuat surat atau kartu Vaksin

tersebut;

- Bahwa semua kartu Vaksinasi Covid 19 yang dibuat oleh YUS RUSMANA tidak terdaftar baik itu online maupun offline dan pihak puskesmas Labuhan batu tidak pernah mengeluarkan surat vaksinasi covid 19 yang dibuat oleh YUS RUSMANA;
- Bahwa YUS RUSMANA tidak berhak membuat surat vaksinasi covid 19 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Lombok yang berhak membuat surat tersebut adalah team IT puskesmas Labuan Lombok;
- Bahwa saksi mengetahui dan menerangkan kartu vaksinasi covid 19 yang dibuat oleh YUS RUSMANA merupakan surat palsu bahwa surat vaksinasi covid 19 itu palsu ketika tidak terlihat datanya pada aplikasi PCAREBJS-KESEHATAN. Go.id/vaksin. Dan surat vaksinasi yang dibuat YUS RUSMANA setelah di lakukan pengecekan tidak terlihat jadi surat vaksinasi covid 19 tersebut merupakan surat palsu;
- Bahwa surat yang dibuat YUS RUSMANA tersebut merupakan surat palsu dan YUS RUSMANA tanpa sepengetahuan telah mencantumkan nama FATURRAHMAN sebagai penerima pengaduan pada surat vaksinasi yang dibuat YUS RUSMANA tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IYAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan YUS RUSMANA sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sedangkan dengan ABDUL HAFIF terdakwa tidak mengenalnya, baru mengenal ABDUL HAFIF setelah di Kantor Polisi Polres Karangasem, tidak ada hubungan keluarga dengan YUS RUSMANA dan ABDUL HAFIF;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika YUS RUSMANA dalam membuat surat keterangan vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu dibantu oleh ABDUL HAFIF setelah di Kantor Kepolisian;
- Bahwa terdakwa yang memiliki ide sendiri dalam membuat surat keterangan vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu sebelum menyuruh YUS RUSMANA dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut bisa jual kepada ABK KM MUDA PRATAMA II di samping itu untuk mempercepat pulangnya para ABK (Anak Buah Kapal) KM MUDA PRATAMA II;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh YUS RUSMANA membuat surat kartu Vaksinasi Covid-19 untuk ABK KM MUDA PRATAMA II tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat kartu Vaksinasi Covid-19 untuk 24 (dua puluh empat) orang ABK KM MUDA PRATAMA II dan satu sendiri kartu Vaksinasi Covid-19 dan total uang yang diserahkan kepada YUS

halaman 21 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana perlembarnya seharga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam menjual kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut kepada ABK KM MUDA PRATAMA II tersebut sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena menjual per lembar surat kartu Vaksinasi Covid-19 ke ABK (anak buah kapal) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun yang terjual saat itu baru 18 (delapan belas) jadi totalnya keuntungan Rp 1.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun keuntungan tersebut karena tidak bisa lolos pemeriksaan di pelabuhan padangbai sehingga uang ABK (anak buah kapal) yang beli kartu Vaksinasi Covid-19 dikembalikan kembali ke para ABK (anak buah kapal) tersebut;
- Bahwa ABK KM MUDA PRATAMA 2 yang membeli kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut dari pemberitahuan Syarifatul Hidayat Als Syarif diantaranya Supriyadi 1 Als. Oki, Herman, Supriyadi 2 Als. Sup, Jum, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Muhamad Fauzi, Awaludin, Raharman, Subayandi, Wazi Haerul Anam, Jumadil, Rosidi, Sahril, Hadi, Adi Susilo, Jumahir,. Alpian;
- Bahwa ABK yang akan pulang ke Lombok berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan kendaraan bus merk Mitsubishi, warna hijau merah, No rangka: MHMFE84PBAJ001738, No Mesin: 4D34TF38368, dengan nopol: DK 8774 KK, atas nama pemilik PT. Taman Safari Indonesia III yang saat sampai di Pelabuhan Padangbai sebelum naik kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
- Bahwa surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan oleh ABK KM MUDA PRATAMA 2 tersebut diantaranya Supriyadi 1 Als. Oki, Herman, Supriyadi 2 Als. Sup, Jum, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Muhamad Fauzi, Awaludin, Raharman, Subayandi, Wazi Haerul Anam, Jumadil, Rosidi, Sahril, Hadi, Adi Susilo, Jumahir,. Alpian pada saat pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Padangbai dimana para ABK tersebut menggunakan surat kartu Vaksinasi Covid-19 agar bisa lolos dari pemeriksaan oleh petugas tersebut agar bisa menyebrang ke pelabuhan lembar – Lombok;
- Bahwa mengetahui jika menyuruh membuat surat palsu dan menyuruh menggunakan surat palsu seperti surat kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut yang digunakan oleh para ABK tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan tetap melakukan hal tersebut karena ingin membantu para ABK tersebut agar bisa cepat pulang disamping itu juga

halaman 22 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan keuntungan yang jadinya milik saya yang dapat
dipergunakan untuk kebutuhan hidup saya sendiri;

- Bahwa mengetahui jika 18 (delapan belas) orang ABK (anak buah kapal) tidak pernah mendapatkan suntik Vaksin.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam kendaraan bus yang membawa ABK akan pulang ke Lombok karena masih menunggu ABK lain yang kapalnya nyandar di Pelabuhan Benoa Bali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO 1807 dengan warna biru, IMEI 1: 861828049784079, IMEI 2: 8681828049784061 dan 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi, warna hijau merah, No rangka: MHMFE84PBAJ001738, No Mesin: 4D34TF38368, dengan nopol: DK 8774 KK, atas nama pemilik PT. Taman Safari Indonesia III, dan atas barang bukti tersebut terdakwa serta para saksi menyatakan mengenali dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide sendiri dalam membuat surat keterangan vaksin atau Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu sebelum menyuruh YUS RUSMANA dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimana surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut bisa jual kepada ABK KM MUDA PRATAMA II di samping itu untuk mempercepat pulangnya para ABK (Anak Buah Kapal) KM MUDA PRATAMA II;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh YUS RUSMANA membuat surat kartu Vaksinasi Covid-19 untuk ABK KM MUDA PRATAMA II tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat kartu Vaksinasi Covid-19 untuk 24 (dua puluh empat) orang ABK KM MUDA PRATAMA II dan satu sendiri kartu Vaksinasi Covid-19 dan total uang yang diserahkan kepada YUS RUSMANA sebesar Rp 3.125.000,-(tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana perlembarnya seharga Rp 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dalam menjual kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut kepada ABK KM MUDA PRATAMA II tersebut sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena menjual per lembar surat kartu Vaksinasi Covid-19 ke ABK (anak buah kapal) seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun yang terjual saat itu baru 18

halaman 23 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. itanya keuntungan Rp 1.350.000,-(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun keuntungan tersebut karena tidak bisa lolos pemeriksaan di pelabuhan padangbai sehingga uang ABK (anak buah kapal) yang beli kartu Vaksinasi Covid-19 dikembalikan kembali ke para ABK (anak buah kapal) tersebut;

- Bahwa ABK KM MUDA PRATAMA 2 yang membeli kartu Vaksinasi Covid-19 yang palsu tersebut dari pemberitahuan Syarifatul Hidayat Als Syarif diantaranya Supriyadi 1 Als. Oki, Herman, Supriyadi 2 Als. Sup, Jum, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Muhamad Fauzi, Awaludin, Raharman, Subayandi, Wazi Haerul Anam, Jumadil, Rosidi, Sahril, Hadi, Adi Susilo, Jumahir,. Alpian;
- Bahwa ABK yang akan pulang ke Lombok berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan menggunakan kendaraan bus merk Mitsubishi, warna hijau merah, No rangka: MHMFE84PBAJ001738, No Mesin: 4D34TF38368, dengan nopol: DK 8774 KK, atas nama pemilik PT. Taman Safari Indonesia III yang saat sampai di Pelabuhan Padangbai sebelum naik kapal dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
- Bahwa surat Kartu Vaksinasi Covid-19 tersebut digunakan oleh ABK KM MUDA PRATAMA 2 tersebut diantaranya Supriyadi 1 Als. Oki, Herman, Supriyadi 2 Als. Sup, Jum, Parman Ayadi, Joni Iskandar, Muhamad Fauzi, Awaludin, Raharman, Subayandi, Wazi Haerul Anam, Jumadil, Rosidi, Sahril, Hadi, Adi Susilo, Jumahir,. Alpian pada saat pemeriksaan penumpang di Pelabuhan Padangbai dimana para ABK tersebut menggunakan surat kartu Vaksinasi Covid-19 agar bisa lolos dari pemeriksaan oleh petugas tersebut agar bisa menyebrang ke pelabuhan lembar – Lombok;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menyuruh membuat surat palsu dan menyuruh menggunakan surat palsu seperti surat kartu Vaksinasi Covir-19 tersebut yang digunakan oleh para ABK tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan tetap melakukan hal tersebut karena ingin membantu para ABK tersebut agar bisa cepat pulang disamping itu juga mendapatkan keuntungan yang jadinya milik saya yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup saya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 18 (delapan belas) orang ABK (anak buah kapal) tidak pernah mendapatkan suntik Vaksin.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam kendaraan bus yang membawa ABK akan pulang ke Lombok karena masih menunggu ABK lain yang kapalnya nyandar di Pelabuhan Benoa Bali.

halaman 24 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
3. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau orang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa IYAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

halaman 25 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perumusan pemalsuan surat pasal 263 ayat (1)

KUHP terdapat dua perbedaan ialah membuat surat palsu atau memalsu. Bila dihubungkan dengan obyeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya di sebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan "surat palsu" atau "surat yang tidak asli" (tindak pidana pemalsuan, Adami Chazawi/Ardi Ferdian, Divisi buku perguruan tinggi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.138);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang dihadirkan yaitu saksi I Nyoman Budiarta, SH, saksi Basri, saksi Yus Rusmana dan saksi I Gusti Ngurah Suantra, SH serta dibenarkan oleh Terdakwa IYAN sama sama membenarkan bahwa pada saat perbuatan itu terjadi dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Yus Rusmana dan saksi Abdul Hafif;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa IYAN yang menerangkan membuat kartu vaksinasi Covid-19 untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan menjual surat vaksin Covid-19 kepada ABK KM Muda Pratama II, kemudian Terdakwa IYAN menyuruh saksi Yus Rusmana untuk membuat surat vaksin Covid-19;

Menimbang, bahwa setelah Surat Vaksin Covid-19 selesai dibuat Terdakwa IYAN menjual kepada 18 (delapan belas) orang ABK KM Muda Pratama II dengan keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per lembar, sebagai syarat ABK KM Muda Pratama II untuk menyebrang ke pulau Lombok.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat vaksin Covid-19 yang dibuat oleh terdakwa IYAN adalah tidak benar alias palsu dan surat ini dibuat oleh Terdakwa IYAN bersama-sama dengan saksi Yus Rusmana untuk dijual kepada para ABK KM Muda Pratama sebagai syarat menyebrang ke Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;
Ad.3 Unsur" dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Budiarta, SH, saksi Basri, saksi Yus Rusmana dan saksi I Gusti Ngurah Suantra, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa 18 (delapan belas) surat Kartu Vaksinasi Covid-19 palsu tersebut telah digunakan oleh 18 (delapan belas) ABK (anak buah kapal)

halaman 26 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan bahwa kartu vaksinasi Covid-19 tersebut palsu setelah diperiksa oleh Petugas Kesehatan Pelabuhan Padangbai, Kartu Vaksinasi Covid-19 merupakan persyaratan melakukan penyebrangan ke Padangbai-Lembar atau merupakan surat bukti sebagai suatu hal telah melakukan vaksinasi, dan Kartu Vaksinasi Covid-19 diperoleh ABK dari terdakwa IYAN dengan cara membelinya dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per lembarnya;

Menimbang, bahwa dan atas surat Kartu Vaksinasi Covid-19 mengakibatkan bagi Pemerintah dalam mendukung program menekan penyebaran pandemi penyakit Covid-19 di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.4 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan serta dibenarkan oleh Terdakwal IYAN, dalam mengurus surat Kartu Vaksinasi Covid-19 terdakwa IYAN menyuruh saksi Yus Rusmana untuk membuatnya dan kemudian menjualnya kepada para ABK sebagai syarat pelaku perjalanan yang menggunakan jasa penyebrangan dengan menggunakan kapal feri Padangbai-Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai perbuatan Terdakwa IYAN, saksi Yus Rusmana dan saksi Abdil Hafif sama sama sebagai penyebab permulaan terbitnya surat Kartu Vaksinasi Covid-19 dan atas hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Pemerintah dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, sehingga atas hal tersebut unsur inipun telah terpenuhi pula dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO 1807 dengan warna biru, IMEI 1: 861828049784079, IMEI 2: 8681828049784061 dan 1 (satu) unit bus merk Mitsubishi, warna hijau halaman 27 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. sebagai Hakim Ketua LIA PUJI ASTUTI, SH. dan PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang sama dibantu oleh I MADE WISNA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH. sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karangasem serta diucapkan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LIA PUJI ASTUTI, SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA, SH.

halaman 29 dari 29 Putusan Pidana Nomor: 81/Pid.B/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)